

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 75

2021

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 75 TAHUN 2021**

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi Dengan Pihak Ketiga sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa untuk mengetahui hasil pencapaian tujuan kerja sama Pemerintah Kota Bekasi dengan Mitra Kerja Sama diperlukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kerja sama daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513).
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 12 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Kerja Sama Daerah Nomor 134.4/345/SETDA.Ks, tanggal 19 Maret 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJA SAMA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Kota Bekasi adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kerja Sama adalah usaha bersama yang dilakukan mitra kerja sama dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pelayanan publik.
8. Mitra Kerja Sama adalah Pemerintah Daerah lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga lainnya di dalam negeri maupun di luar negeri yang berbadan hukum serta lembaga yang bukan berbadan hukum dan/atau perorangan.
9. Bagian Kerja Sama adalah Bagian Kerja Sama pada Sekretariat Daerah.

10. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk menyiapkan dan mengkoordinasikan daerah dengan Mitra Kerja Sama.
11. Pemantauan adalah kegiatan untuk menjaga pelaksanaan perjanjian agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara periodik 6 (enam) bulan sekali atau sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
12. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kerja sama berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara periodik 1 (satu) tahun sekali atau pada saat diperlukan.
13. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan daerah lain dan/atau Daerah dengan pihak ketiga dan/atau sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pusat dan Daerah, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
14. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
15. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk menjadi acuan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kerja sama daerah di Kota Bekasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- (1) agar pengendalian terhadap pelaksanaan kerja sama Daerah dengan Mitra Kerja Sama dilakukan secara efektif; dan

- (2) untuk menjadi rujukan atau rekomendasi yang diperlukan Wali Kota dalam pengambilan keputusan terhadap kerja Sama dengan Mitra Kerja Sama.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. pembinaan dan pengawasan;
- b. tata cara pelaksanaan;
- c. tim pengawasan; dan
- d. pelaporan.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dilakukan oleh Wali Kota melalui Tim Pembinaan dan Pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada Perangkat Daerah antara lain melalui:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan;
 - d. asistensi; atau
 - e. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap Kerja Sama Daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dilakukan melalui:
 - a. pemantauan; dan
 - b. evaluasi.
- (2) Pemantauan kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a secara umum dilakukan pada saat kerja sama berjalan dengan melakukan metode pengamatan langsung oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan sesuai dengan kewenangan masing-masing, dengan analisa terhadap:
 - a. dokumen laporan mitra kerja sama; atau
 - b. tinjau lokasi.

- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan 6 (enam) bulan sejak kerja sama ditandatangani atau 6 (enam) bulan setelah dilaksanakan evaluasi atau pada saat diperlukan.
- (4) Evaluasi kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, secara umum dilakukan pada saat kerja sama berjalan dengan melakukan metode forum group discussion (FGD) dengan Mitra Kerja Sama dan Perangkat Daerah yang membidangi, dengan analisa terhadap:
 - a. pelaksanaan hak dan kewajiban perjanjian kerja sama atau tugas dan kewenangan kesepakatan bersama yang dilaksanakan oleh Mitra Kerja Sama;
 - b. tinjau lokasi; dan
 - c. wawancara dan dokumentasi.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan 6 (enam) bulan sejak setelah dilaksanakan pemantauan atau pada saat diperlukan.
- (6) Hasil Evaluasi kerja sama dituangkan dalam bentuk matrik, paling sedikit berisi :
 - a. dasar perjanjian kerja sama/kesepakatan bersama;
 - b. materi evaluasi;
 - c. permasalahan;
 - d. solusi;
 - e. tindak lanjut;
 - f. perangkat Daerah penanggung jawab;
 - g. keterangan;
 - h. rekomendasi.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf h, dapat berupa :
 - a. perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sama/kesepakatan bersama;
 - b. penyusunan perjanjian kerja sama/kesepakatan bersama baru;
 - c. pelaksanaan addendum perjanjian kerja sama/kesepakatan bersama;
 - d. menagih kewajiban mitra kerja sama;
 - e. melaksanakan kewajiban pemerintah daerah yang belum terpenuhi;
 - f. mengakhiri kerja sama daerah;
 - g. menerbitkan surat teguran/peringatan;
 - h. menempuh proses secara hukum.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah melakukan pengendalian atas pelaksanaan kerja sama sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi kerja sama dilaksanakan sesuai alur kerja yang di atur dengan Keputusan Wali Kota Bekasi.

BAB V
TIM PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, Sekretaris Daerah selaku Ketua TKKSD menungaskan Tim Pengawasan untuk mengkaji kesesuaian pelaksanaan kerja sama.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Kepala Bagian Kerja Sama;
 - b. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pengendalian Kerja Sama;
 - c. Anggota Tetap :
 1. Kepala Sub Bagian Pengembangan Kerja Sama;
 2. Kepala Sub Bagian Tata Kelola Kerja Sama;
 3. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
 - d. Anggota Tidak Tetap terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang memprakarsai kerja sama dan perangkat daerah terkait lainnya.
- (3) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
 - b. mengidentifikasi permasalahan;
 - c. merumuskan solusi;
 - d. memberikan saran/masukan sebagai bahan rekomendasi untuk Ketua TKKSD;
 - e. menyusun laporan hasil pemantauan dan hasil evaluasi kepada Ketua TKKSD.

- (4) Dalam keadaan tertentu Tim Pengawasan dapat melaksanakan evaluasi bersamaan dengan penyusunan naskah perpanjangan kerja sama bersama dengan mitra kerja sama dan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Tim pengawasan dapat melibatkan tenaga professional dalam melaksanakan evaluasi.

BAB V PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Mitra kerja sama wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan kerja sama setiap 6 (enam) bulan atau pada saat diperlukan, kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Bagian Kerja Sama Sekretaris Daerah Kota Bekasi dan Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun sesuai dengan format yang di atur dengan Keputusan Wali Kota Bekasi.

Pasal 10

- (1) Laporan pemantauan kerja sama dilaporkan kepada ketua TKKSD, dengan melampirkan :
 - a. Dokumen laporan mitra kerja sama; dan
 - b. Berita Acara tinjau lokasi apabila diperlukan.
- (2) Laporan evaluasi dilaporkan kepada ketua TKKSD dengan melampirkan :
 - a. Dokumen laporan mitra kerja sama;
 - b. Daftar hadir peserta rapat;
 - c. Notulensi rapat;
 - d. Berita acara rapat dan/atau berita acara tinjau lokasi; dan
 - e. Matrik hasil evaluasi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 108 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 08 Oktober 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 08 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 75 SERI E